

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 257-264

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15853950>

Kaidah yang Berkaitan dengan Kondisi Membahayakan

Abdual Zikri, Andi Muhammad Akmal, Achmad Musyahid

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

kaidah fikih "ad-Dhararu yuzalu" (kemudharatan harus dihilangkan), salah satu dari lima kaidah pokok dalam ushul fikih yang memiliki peran sentral dalam membentuk kebijakan hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kerugian, kesulitan, dan bahaya—baik bagi individu maupun masyarakat—harus dihindari atau dihilangkan. Melalui pendekatan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan hadis, serta analisis terhadap berbagai kaidah turunan, makalah ini menjelaskan bentuk-bentuk mudharat dan mekanisme syariat dalam meresponsnya. Contoh aplikatif dari berbagai bidang seperti ubudiyah, muamalah, dan jinayah disajikan untuk menunjukkan fleksibilitas kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah ini juga menjadi dasar dalam memberikan rukhsah (keringanan hukum) dalam kondisi darurat, dengan prinsip bahwa kemudharatan tidak boleh diatasi dengan mudharat lain yang sebanding atau lebih besar. Dengan demikian, kaidah "ad-Dhararu yuzalu" berfungsi sebagai pedoman penting dalam menjawab persoalan kontemporer, sekaligus menunjukkan karakter hukum Islam yang solutif dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Kata kunci: Kaidah fikih, kemudharatan, ad-Dhararu yuzalu, hukum Islam, kondisi darurat

Abstract

The fiqh principle of "ad-Dhararu yuzalu" (poverty must be removed), is one of the five main principles in ushul fikih that plays a central role in shaping welfare-oriented Islamic legal policies. This principle asserts that all forms of harm, hardship, and danger—both to the individual and to society—must be avoided or eliminated. Through the approach of syariah-evidence from the Qur'an and hadith, as well as an analysis of various derivative rules, this paper explains the forms of mudharat and the mechanisms of syariah in responding to them. Application examples from various fields such as ubudiyah, muamalah, and crime are presented to demonstrate the flexibility of this principle in daily life. This principle is also fundamental in granting rukhsah (legal relief) in emergency conditions, on the principle that an emergency cannot be overcome by another equal or greater emergency. Thus, the principle of "ad-Dhararu yuzalu" serves as an important guideline in responding to contemporary issues, while demonstrating the solutive and adaptive character of Islamic law to social dynamics.

Keywords: Jurisprudence, convenience, ad-Dhararu yuzalu, Islamic law, emergency conditions

Article Info

Received date: 20 June 2025

Revised date: 30 June 2025

Accepted date: 10 July 2025

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, adalah syariat yang bersifat tidak memberatkan dan mudah untuk dilaksanakan, kemudian apabila ada hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang memberatkan umat dalam menjalankannya, maka hal-hal tersebut harus dihindari atau dihilangkan. Sesuai dengan pokok bahasan kali ini, yaitu: *الضَّرَرُ يُزَالُ* "Kemudharatan Itu Harus Dihilangkan", sebagai kaidah pokok fiqh yang keempat dari lima kaidah pokok yang ada, penulis akan berusaha menyajikan pembahasan sekitar dalil yang mendasari kaidah ini, perincian kaidah (kaidah-kaidah yang berada dalam lingkup kaidah asal ini), dan beberapa contoh masalah yang berhubungan dengannya.

Setiap orang dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa bahaya atau kesusahan. Pembawaan alamiah ini membuat kebanyakan manusia selalu berpikir pragmatis dan praktis, selalu berupaya merengguh kebahagiaan dan berupaya menghindari bahayabahaya di dalam kehidupannya. Upaya yang demikian adalah wujudan sifat manusiawi setiap orang. Dan Islam tidak menampik realitas semacam ini, melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiatif dan akomodatif. Sebagai bukti adalah makna yang terangkum dalam konsep salah satu kaidah fiqh yang secara eksplisit

memotivasi untuk membuang jauh-jauh semua bahaya baik bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yakni kaidah al-dharu yuzallu (kemudaratan harus dihilangkan). Di dalam makalah ini penulis akan membahas tentang kaidah al-dharu yuzallu (kemudaratan harus dihilangkan) dan berbagai ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qaidah الضَّرَرُ يُزَالُ

Kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ mengandung makna bahwa segala bentuk kemudaratan atau kesusahan harus dihapuskan. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia tidak boleh mengalami penderitaan, baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Selain itu, seseorang juga tidak seharusnya menjadi penyebab bahaya atau kerugian bagi pihak lain.¹

Secara etimologis, kata *mudharat* berasal dari istilah "adh-Dharar", yang bermakna sesuatu yang datang menimpa tanpa bisa dicegah. *Adh-Dharar* merujuk pada tindakan yang secara umum membahayakan orang lain, sedangkan *adh-Dharar* berarti menyakiti orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. *Adh-Dharar* juga dipahami sebagai kebalikan dari *an-Naf'u* (manfaat), yakni mencakup segala bentuk situasi yang merugikan, seperti penderitaan, kekurangan, kesulitan, atau malapetaka. Secara istilah, pengertian *mudharat* tidak jauh berbeda, yakni segala bentuk kerugian atau kerusakan yang menimpa sesuatu.²

Makna dari kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ adalah bahwa segala bentuk kemudharatan atau kesulitan harus dihapuskan. Kaidah ini mengandung pemahaman bahwa setiap individu harus dilindungi dari perbuatan yang menyakiti, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, serta tidak sepatutnya seseorang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi orang lain.³

sumber kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ

Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, seperti dalam firman Allah berikut ini:

a. Dasar dalam Al-Qur'an

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)

b. Dasar dalam hadis

Rasulullah SAW bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya:

Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan.

Kaidah ini memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam, khususnya dalam mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Atas dasar prinsip ini, hukum Islam memperbolehkan pengembalian barang yang dibeli apabila terdapat cacat, memperkenalkan konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli, menetapkan sistem perwalian bagi orang yang tidak cakap hukum, serta memberikan hak *syuf'ah* kepada tetangga. Selain itu, hukum Islam menetapkan penerapan *qishash*, *hudud*, *kaffarat*, pembayaran ganti rugi atau *diyat*, serta memperbolehkan penguasa untuk memerangi kelompok pemberontak (*bughat*). Bahkan, Islam juga membolehkan perceraian apabila sudah tidak ada jalan damai, seperti dalam kasus *syiqaq* yang tak lagi dapat diselesaikan.⁴

¹ Nashr farid Muhammad washil, Qawa'id Fiqhiyyah, h 17.

² Ibnu al-Mandhur, Lisan al-Arab, Juz 4 h 482

³ Nashr farid Muhammad washil, Qawa'id Fiqhiyyah, h 17.

⁴ Duski Ibrahim "AL-QAWAID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)", Palembang : Noerfikri 2019, h 78-82

Pembagian Dharar dan Macam-Macamnya

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dharar adalah merasakan sakit bahkan berbentuk kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Pemaknaan dharar seperti ini akan inklut semua bentuk dharar yang menghilangkannya disesuaikan dengan kapasitas dharar terkait. Begitu juga klasifikasi dharar dalam bentuk dharar khas (bahaya bersifat pribadi) dan dharar ‘am (bahaya bersifat kolektif) merupakan penjabaran yang tentunya melihat bentuk efek dharar tersebut dan akan berpengaruh pada prioritas atau tidak dalam menghilangkannya. Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena dharar adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, dengan kata lain menolak mafsadah menjadi prioritas sekalipun mashlahah-nya tidak ditemukan selain dari menolak mafsadah tersebut.

Dalam kaitan ini Wahbah Az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima klasifikasi. yaitu:

a. Dharar

Yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan sebagainya.

b. Hajat

Yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram.

c. Manfaat

Yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayurmayur, lauk-pauk, dan sebagainya.

d. Zinah

Yaitu kepentingan manusia yang siftnya terkait dengan nilai-nilai estetika.

e. Fudhul

Yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum sabb al-dzariah, yakni menutup segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah.⁵

Dharar di sini menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat mudharat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Artinya dharar ini termasuk dalam klasifikasi yang pertama di mana substansinya sangat mendesak dan berpengaruh kepada keberadaan dan kelanjutan hidup manusia.

Abdullah bin Said Muhammad al-Lahji. Mengatakan bahwa dharar tidak dapat dihilangkan dengan dharar yang lain adalah seseorang tidak boleh menghilangkan bahaya pada dirinya dengan menimbulkan bahaya pada diri orang lain. Sebab, semua makhluk ciptaan Allah SWT memiliki kedudukan setara dan sama-sama dimuliakanNya.⁶

Contoh Penerapan Kaidah “Adh-Dhararu Yuzaalu”

a. Bidang Ubudiyah

Seseorang dibolehkan bertayammum jika tidak mungkin menggunakan air, karena sakit atau kedinginan yang dapat membinasakan jiwa. Selama itu ia boleh bertayammum. Bila telah memungkinkan memakai air, maka tayammumnya batal sebab dhararnya telah hilang.

b. Bidang Muamalah

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), h. 247

⁶ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fikih (Telaah Kaidah Fikih Konseptual)*, Cet. VI, (Surabaya: Khalista, 2006), h 232.

Seseorang dilarang menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat pada saat murah dan menjualnya ketika barang-barang tersebut harganya mahal. Dampak dari hal tersebut barang-barang kebutuhan pokok menjadi langka dan akan terjadi kenaikan harga di manamana sehingga seseorang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah tidak mampu untuk menjangkau. Hal ini dilarang karena dapat menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat.

c. Bidang Jinayah

Yaitu adanya larangan membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan dan pendeta agama lain adalah untuk menghilangkan kemudharatan. Contoh kecil lain yaitu seseorang yang barangnya dirusak orang lain tidak dibenarkan membalas dengan merusak hartabenda pelaku perusakan. Tindakan ini hanya akan memperkeruh masalah dan akan menimbulkan dharar yang semakin luas. Dharar yang seharusnya hanya dialaminya sendiri akan merambah pada orang lain tanpa ada manfaat sedikitpun. Tindakan yang paling tepat dan bijaksana, seperti yang telah digariskan adalah menuntut ganti barang yang telah rusak sesuai dengan harganya.⁷

Kaidah-kaidah turunan

d. Kaidah

الْمَيْسُورُ لَا يُسْقَطُ بِالْمَعْسُورِ

Terjemahnya:

Yang mudah tidak gugur karena yang sulit.

Jika seseorang tidak mampu mengerjakan kewajiban secara sempurna, ia tetap wajib mengerjakan bagian yang masih mampu. Contoh dari kaidah cabang tersebut:

- 1) Seseorang yang hanya mampu membaca sebagian dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ketika shalat, maka ia tetap diwajibkan untuk membaca bagian ayat yang ia hafal atau yang ia ketahui saat melaksanakan shalat.
- 2) Seseorang diwajibkan melaksanakan shalat dalam posisi berdiri. Namun, jika ia tidak mampu berdiri, maka boleh shalat dalam posisi duduk. Jika duduk pun tidak memungkinkan, maka shalat dilakukan sambil berbaring.

b. Kaidah

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظَرَاتِ

Terjemahnya:

Kemudharatan memperbolehkan hal-hal yang dilarang.

Dalam kondisi darurat, hal yang dilarang dapat menjadi boleh, asalkan untuk menjaga lima hal pokok dalam Islam: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contoh dari kaidah cabang tersebut:

- 1) Dalam kondisi kelaparan yang parah dan tidak ditemukannya makanan halal, seseorang diperbolehkan mengonsumsi makanan haram. Hal ini dibolehkan karena situasinya sangat genting dan mengancam nyawa, sehingga mengharuskannya segera makan. Namun, konsumsi tersebut hanya sebatas untuk mempertahankan hidup, tidak boleh berlebihan.
- 2) Dalam praktik pengobatan, seorang dokter diperbolehkan membuka aurat pasien jika diperlukan untuk keperluan medis. Meskipun secara umum membuka aurat dilarang, dalam kondisi darurat seperti ini hal tersebut dibolehkan karena situasi yang tidak memungkinkan. Namun, pembukaan aurat tersebut harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan medis saja, dan tidak melebihi dari yang diperlukan.

c. Kaidah

الضرر لا يزال بالضرر

Terjemahnya:

Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain.

Bahaya tidak boleh diatasi dengan cara yang menimbulkan bahaya baru yang setara atau lebih besar. Contoh dari kaidah cabang tersebut:

⁷ Mif Rohim, buku ajar Qawa'id Fiqhiyyah (inspirasi dan dasar penetapan hukum), (Jombang : LPPM Unhasy tebuireng, 2019), h. 105

- 1) Tidak diperbolehkan mencuri atau mengambil makanan milik orang lain yang juga berada dalam kondisi kritis dan hampir mati. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut justru akan menimbulkan bahaya baru bagi orang lain, meskipun dengan itu seseorang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya.
- 2) Sesama muslim tidak diperbolehkan saling membunuh, bahkan dalam situasi terpaksa sekalipun. Setiap jiwa muslim memiliki nilai dan kedudukan yang sama di hadapan Allah. Meskipun nyawa seseorang terancam, Islam tetap melarang membunuh saudara seiman, karena tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam keadaan apa pun.

d. Kaidah

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Terjemahnya:

Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik manfaat.

Jika suatu tindakan memiliki manfaat dan mudharat, maka menolak mudharat lebih diprioritaskan. Contoh dari kaidah cabang tersebut:

- 1) Apabila uang halal dan haram telah bercampur dan sulit untuk dibedakan, maka yang paling utama adalah meninggalkan keduanya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak secara tidak sengaja menggunakan atau memakan dari harta yang haram. Dengan demikian, meninggalkan semuanya menjadi solusi terbaik untuk menjaga diri dari sesuatu yang dilarang.
- 2) Menghapus iklan rokok lebih dianjurkan karena dapat mencegah timbulnya kebiasaan merokok yang memiliki dampak bahaya besar. Hal ini lebih utama dibandingkan mengejar keuntungan finansial dari iklan rokok yang nilainya relatif kecil, demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat secara luas.

e. Kaidah

لا يضطرار لا يبطل حق الغير

Terjemahnya:

Keterpaksaan tidak membatalkan hak orang lain.

Hak milik orang lain tetap dihormati walaupun ada kondisi darurat. Contoh dari kaidah cabang tersebut:

- 1) Seseorang yang merasa terganggu oleh suara hewan ternak milik tetangganya, lalu menyembelih hewan tersebut karena merasa sangat terganggu, tetap diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pemiliknya. Meskipun tindakan itu dilakukan dalam keadaan terpaksa, menurut kaidah fikih, keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Oleh karena itu, hak pemilik hewan tetap harus dipenuhi.
- 2) Jika seseorang menghilangkan barang milik orang lain dalam keadaan terpaksa, maka ia tetap berkewajiban mengganti barang tersebut dengan nilai yang setara. Meskipun tindakan itu dilakukan karena terpaksa, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Sesuai dengan kaidah fikih, kepemilikan seseorang tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya keterpaksaan.

f. Kaidah

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya:

Jika dua keburukan bertentangan, pilih yang lebih ringan.

Ketika tak bisa menghindari dua mudharat, pilih yang paling ringan agar terhindar dari kerusakan yang lebih besar. Contoh dari kaidah cabang tersebut:

- 1) Melaksanakan shalat dengan pakaian seadanya diperbolehkan jika memang tidak tersedia pakaian lain yang dapat menutup aurat secara sempurna. Dalam situasi seperti ini, kerusakan (mafsadah) akibat memakai pakaian yang kurang layak saat shalat dianggap lebih ringan dibandingkan mafsadah yang timbul dari meninggalkan shalat. Oleh karena itu, dalam kondisi darurat, memilih mafsadah yang lebih ringan menjadi jalan yang diambil demi tetap menunaikan kewajiban shalat.

- 2) Seorang dokter dibolehkan melakukan pembedahan pada perut wanita hamil yang telah meninggal dunia apabila terdapat kemungkinan bayi di dalam kandungan masih hidup dan bisa diselamatkan. Hal ini karena bahaya (kemudharatan) membedah jenazah lebih ringan dibandingkan risiko kehilangan nyawa sang bayi. Maka, dalam kondisi seperti ini, menyelamatkan jiwa bayi lebih diutamakan.

g. Kaidah

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Terjemahnya:

Bahaya harus dihindari semampu mungkin.

Bahaya harus dihilangkan sepenuhnya jika bisa. Jika tidak bisa, maka semampunya. Contoh dari kaidah cabang tersebut:

- 1) Upaya pengumpulan dan pembukuan Al-Qur'an yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq bertujuan untuk menjaga agar Al-Qur'an tidak hilang. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif setelah banyak penghafal Al-Qur'an gugur dalam peperangan, sehingga dikhawatirkan ayat-ayat Al-Qur'an akan lenyap jika tidak segera dibukukan. Inisiatif ini merupakan bentuk tanggung jawab besar dalam menjaga keaslian dan kelestarian wahyu Allah.
- 2) Tindakan sahabat Umar bin Khattab membakar kedai minuman keras, seperti arak, dilakukan sebagai upaya mencegah munculnya masalah yang lebih besar dan kerusakan yang lebih luas. Langkah ini diambil untuk menutup pintu kemudharatan sejak awal, karena minuman keras dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi individu maupun masyarakat.

h. Kaidah

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

Terjemahnya:

Bahaya khusus ditanggung demi mencegah bahaya umum.

Kepentingan umum lebih diutamakan dari kepentingan individu. Contoh dari kaidah cabang tersebut:

- 1) Memecat seorang dokter yang tidak memiliki keahlian di bidangnya diperbolehkan, karena ketidakmampuan tersebut dapat membahayakan keselamatan pasien. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap kemudharatan yang lebih besar, yaitu risiko kesalahan medis yang dapat mengancam jiwa manusia.
- 2) Penjual senjata dilarang menjual senjata di tengah situasi peperangan, karena tindakan tersebut dapat memperparah konflik, memperluas kerusakan, dan menghambat upaya perdamaian. Penjualan senjata dalam kondisi demikian justru memperpanjang permusuhan dan meningkatkan potensi bahaya bagi banyak pihak.

i. Kaidah

مَا أُبِحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Terjemahnya:

Hal yang boleh karena darurat dibatasi sesuai kadar daruratnya.

Kelonggaran hukum hanya boleh dipakai secukupnya. Contoh dari kaidah cabang tersebut:

- 1) Seseorang yang mengalami kelaparan parah hingga terancam kehilangan nyawa, dan tidak menemukan makanan halal selain daging hewan yang haram, diperbolehkan memakan daging tersebut secukupnya untuk menyelamatkan diri. Namun, setelah nyawanya dirasa aman dan kebutuhan darurat telah terpenuhi, maka tidak diperbolehkan lagi memakannya secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa keringanan dalam kondisi darurat hanya dibolehkan sebatas pada kadar kebutuhan.
- 2) Seorang dokter yang sedang memeriksa pasien hanya diperbolehkan melihat aurat pasien sebatas yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan dan pengobatan. Hal ini dilakukan demi menjaga etika dan kehormatan, serta sesuai dengan prinsip bahwa sesuatu yang dilarang hanya boleh dilakukan dalam batas kebutuhan yang benar-benar mendesak.

Pengecualian Kaidah

Secara garis besar, permasalahan furu'iyah yang dikecualikan dari penerapan sub-kaidah ini mencakup situasi yang mengandung dua bentuk mudharat, namun salah satunya lebih ringan. Dalam kondisi seperti itu, pilihan jatuh pada mudharat yang lebih ringan demi menghindari mudharat yang lebih besar.

Contoh dari pengecualian tersebut meliputi: penerapan hukum *qishash* dan *hudud*, peperangan terhadap pemberontak (*qitāl al-bughāt*) maupun perampok jalanan (*qāṭi' al-tariq*), tindakan pencegahan terhadap pengacau (*daf' al-shā'il*), pembedahan terhadap ibu hamil yang telah meninggal untuk menyelamatkan janin, pelaksanaan akad *syuf'ah*, pembatalan transaksi jual beli (*faskh al-bay'*) dan pernikahan (*faskh al-nikāh*) karena terdapat cacat pada objek transaksi atau salah satu pasangan, serta upaya memaksa pihak berutang untuk segera melunasi utang yang telah jatuh tempo.

Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa meskipun tindakan-tindakan tersebut mengandung unsur mudharat, namun tetap dilakukan karena bertujuan untuk mencegah bahaya yang lebih besar, sehingga dikecualikan dari cakupan sub-kaidah "*ad-Dhararu yuzalu*" yang secara umum menuntut penghilangan segala bentuk mudharat.⁸

SIMPULAN

Secara etimologis, mudharat berasal dari kata *adh-Dharar* yang berarti sesuatu yang menimpa secara tidak terhindarkan. *Adh-Dharar* merupakan lawan dari *an-Naf'u* (manfaat), dan mencakup berbagai kondisi buruk seperti kekurangan, kesulitan, serta kemalangan. Adapun secara terminologis, makna *adh-Dharar* merujuk pada segala bentuk kerusakan atau kekurangan yang menimpa sesuatu. Oleh karena itu, makna dari kaidah "*ad-Dhararu yuzalu*" adalah bahwa segala bentuk kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan.

Contoh penerapan kaidah "*ad-Dhararu yuzalu*" adalah kebolehan bagi seseorang yang kelaparan dan berada dalam kondisi darurat untuk memakan bangkai, asalkan hanya sebatas untuk mempertahankan hidup. Konsumsi tersebut tidak boleh berlebihan, karena kebolehan itu semata-mata diberikan untuk menghilangkan mudharat, bukan untuk memenuhi hawa nafsu.

Qaidah fiqh tersebut mencakup banyak masalah fiqh dan dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, baik bidang ibadah, muamalat, munakahat, maupun jinayat.

Kaidah fiqh "*ad-Dhararu yuzalu*" mencakup berbagai persoalan fiqh dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, baik dalam ranah ibadah, muamalah, munakahat (pernikahan), maupun jinayat (pidana). Kaidah ini berfungsi sebagai prinsip umum untuk menghilangkan segala bentuk kemudharatan dalam kehidupan umat, sehingga penerapannya sangat luas dan relevan dalam berbagai situasi hukum Islam.

REFERENSI

- A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, Jakarta: Kencana, 2006
 al-Burnu Muhammad Shidqi bin Ahmad, Al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-Fiqh al- Kulliyah, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983
 al-Mandhur Ibnu, Lisan al-Arab, Juz 4
 as-Sadlan Shalih Ibn Ghanim, al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubro, Riyadh: Dar al- Balansiyyah, 1417 H
 Azhari Fathurrahman "QAWAID FIQHIYAH MUAMALAH", LPKU Banjarmasin, 2015,
 Az-Zuhaili Wahbah, Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1982
 Haq Abdul, dkk, Formulasi Nalar Fikih Telaah Kaidah Fikih Konseptual, Cet. VI, Surabaya: Khalista, 2006
 Ibrahim Duski "AL-QAWAID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)", Palembang : Noerfikri 2019,
 Ishak Sufriadi, "Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan", JURNAL AL-MIZAN JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH, 2020, Volume 7. No 2. h. 124

⁸ Sufriadi Ishak, "Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan", JURNAL AL-MIZAN JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH, 2020, Volume 7. No 2. h. 124

Rohim Mif, buku ajar Qawa'id Fiqhiyyah inspirasi dan dasar penetapan hukum, Jombang: LPPM
Unhasy tebuireng, 2019
washil Nashr farid Muhammad, Qawa'id Fiqhiyyah,